



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SAMBUTAN WAKIL KETUA BPK

PADA

**ACARA PENYERAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

ATAS

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017**

YOGYAKARTA, 25 MEI 2018



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN WAKIL KETUA BPK
PADA
ACARA PENYERAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017**

**Yang kami hormati Ketua DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta;**

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

**Yth. Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Daerah
Istimewa Yogyakarta;**

**Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta;**

**Yth. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
beserta jajarannya;**

**Yth. Pimpinan Instansi Vertikal di Daerah Istimewa
Yogyakarta;**

**Yth. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Para Pejabat dan Para
Pemeriksa di lingkungan BPK Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;**

**Yth. Para tamu undangan lainnya, serta hadirin
yang kami muliakan.**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*
Selamat pagi dan Salam Sejahtera untuk Kita
semua**

Mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini, kita dapat menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017.

Perkenankan kami atas nama Pimpinan BPK, khususnya saya sebagai Wakil Ketua BPK, yang berkesempatan untuk menyampaikan

Laporan Hasil Pemeriksaan ini, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya atas kerja samanya, sehingga secara bersama-sama kita selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati,

Sesuai Peraturan Perundang-undangan; dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK, untuk menyerahkan

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan, dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pada tingkat Provinsi, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit/diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan Gubernur, untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka tahun 2017 merupakan tahun ketiga bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya.

Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaannya

serta perubahan kekayaannya, hasil operasi, serta realisasi anggaran dan Sisa Anggaran Lebihnya.

Dalam perkembangannya, pemerintah daerah pun telah menunjukkan peningkatan kualitas pertanggungjawabannya yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WTP. Untuk Tahun Anggaran 2016 secara nasional jumlah pemda yang telah mendapatkan opini WTP adalah sebanyak 378 daerah, meningkat dibandingkan Tahun Anggaran 2015 sebanyak 313 daerah.

Dengan LKPD berbasis akrual ini pula Pemerintah Daerah dapat mempertanggung-jawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.

Dalam kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan kembali bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa

mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “**kewajaran**” laporan keuangan, bukan merupakan “**jaminan**” tidak adanya *fraud* yang ditemui, ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari.

Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Kami sangat berharap LKPD yang telah diaudit oleh BPK, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran. LKPD yang telah diaudit oleh BPK (LKPD *audited*), terutama yang mendapatkan opini WTP tentunya mempunyai kualitas informasi yang cukup handal. Oleh karena itu, dengan memahami lebih mendalam mengenai 7 (tujuh) jenis laporan keuangan dan keterkaitan antara jenis laporan keuangan, serta akun-akun didalamnya, akan dapat menuntun kita semua, mengenai apa yang telah dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan bagaimana mengambil keputusan keuangan saat ini dan kedepan.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Dalam kesempatan ini, perkenankan pula kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang untuk **ke-delapan** kalinya mendapatkan predikat opini WTP, dan telah menyelesaikan laporan keuangannya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan penyerahan hasil audit BPK dalam sidang yang terhormat ini.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun demikian dampak permasalahan tersebut, tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Permasalahan tersebut adalah:

- a. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain terkait dengan pengelolaan pendapatan, persediaan dan aset tetap SMA/SMK, yang merupakan unit kerja baru di lingkungan Pemda DIY sehubungan dengan pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah, belum memadai
- b. Temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM belum memproses jaminan pertambangan milik perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi senilai Rp276.326.106,00
 - 2) Pelaksanaan Operasional Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service* Tidak Sesuai Ketentuan ; dan
 - 3) Pelaksanaan beberapa pekerjaan tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan tersebut telah kami muat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern), dan

Buku III (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan).

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati,

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Dimana Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Demikian pula berkenaan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan LKPD ini, bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas.

Perlu kami sampaikan, bahwa sebelum LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 ini kami serahkan, kami telah meminta tanggapan pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi atau *action plan* yang akan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati,

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada sidang paripurna yang terhormat ini. Perkenankan atas nama BPK RI, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama Pimpinan dan Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami berharap agar Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.

Kemudian dalam kesempatan ini pula, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajaran, atas kerja samanya selama proses pemeriksaan berlangsung.

Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, serta memberkati upaya kita dalam membangun bangsa dan negara kita. *Aamiin.*

Sebelum saya akhiri sambutan ini, izinkan saya membacakan pantun:

Membeli gudeg di alun-alun selatan

Dimakan sambil lihat pemandangan

Opini WTP bukanlah satu satunya tujuan

Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparanlah yang lebih diutamakan

Wonosari kini tujuan wisata

Pantainya indah tempat santai wisatawan

***Sengaja kami datang dari Jakarta
Ingin bertemu Gubernur dan Anggota Dewan***

***Dari dusun datang ke kota
Membawa berita si burung dara
Jari disusun maaf dipinta
Jikalau ada tersilap kata***

***Billahittaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Wakil Ketua,**

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M